



**PUTUSAN**

Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KARDI BIN H KURNI SAHARA
2. Tempat lahir : Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/12 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Gasing RT 004 RW 002 Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pkb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARDI BIN KURNI H SAHARA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARDI BIN KURNI H SAHARA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa KARDI BIN KURNI H SAHARA pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain di bulan Juli 2023, bertempat di depan toko Alfamart Jl. Tanjung Api-Api Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Saksi Sobirin Bin Supardi SOBIRIN dan saksi MUHAMAD ILHAM PRASETYO dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pickup mampir di toko Alfamart Jl. Tanjung Api-Api Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab.



Banyuasin sepulang dari bekerja di kandang ayam, kemudian saat saksi Saksi Sobirin Bin Supardi SOBIRIN dan saksi MUHAMAD ILHAM PRASETYO turun dari mobil, tiba-tiba dari arah depan 1 (satu) unit mobil truk warna kuning yang dikendarai oleh saksi MUHAMAD RAIHAN hendak keluar dari parkir toko Alfamart namun menyenggol 1 (satu) unit mobil pickup tersebut, lalu saksi Saksi Sobirin Bin Supardi SOBIRIN langsung meminta pertanggungjawaban berupa ganti kerugian kepada saksi MUHAMAD RAIHAN, saksi MUHAMAD RAIHAN berkata bahwa ia akan bertanggungjawab namun masih menunggu atasannya untuk datang langsung ke tempat kejadian, tidak lama kemudian saksi MUHAMAD RAIHAN berkata bahwa ia tetap bertanggungjawab namun terlebih dahulu ia ingin mengisi bahan bakar minyak di SPBU di sebelah toko Alfamart, akan tetapi saksi Saksi Sobirin Bin Supardi SOBIRIN melarang saksi MUHAMAD RAIHAN untuk pergi dari tempat kejadian, lalu saksi Saksi Sobirin Bin Supardi SOBIRIN mengambil foto 1 (satu) unit mobil truk warna kuning yang dikendarai oleh saksi MUHAMAD RAIHAN, melihat mobilnya difoto kemudian saksi MUHAMAD RAIHAN menjadi emosi dan memukul bagian kening saksi Saksi Sobirin Bin Supardi SOBIRIN, lalu saksi Saksi Sobirin Bin Supardi SOBIRIN mengejar saksi MUHAMAD RAIHAN namun dihalangi oleh teman-teman saksi MUHAMAD RAIHAN yang datang ke tempat kejadian sehingga terjadi adu mulut antara saksi Saksi Sobirin Bin Supardi SOBIRIN dan saksi MUHAMAD RAIHAN.

- Pada saat bersamaan, terdakwa sedang mengisi bahan bakar minyak di SPBU di sebelah toko Alfamart, kemudian terdakwa melihat kerumunan orang di depan toko Alfamart yang mendorong terdakwa untuk mendatangi kerumunan tersebut, sesampainya terdakwa di kerumunan, terdakwa melihat saksi MUHAMAD RAIHAN yang merupakan keponakannya sedang terlibat adu mulut dengan saksi Saksi Sobirin Bin Supardi SOBIRIN, terdakwa kemudian langsung mendatangi saksi Saksi Sobirin Bin Supardi SOBIRIN dan memukul saksi Saksi Sobirin Bin Supardi SOBIRIN di bagian mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan saksi MUHAMAD RAIHAN hanya melihat ketika terdakwa memukul mata sebelah kanan saksi SOBIRIN, setelah itu terdakwa dan saksi MUHAMAD RAIHAN meninggalkan lokasi kejadian.---
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 800/32/RSUD-S/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 tanggal 06 Juni 2023 atas nama SOBIRIN yang dibuat dan ditandatangani



oleh dr. Aldieo Hartman Fahreza, pada pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut:

- Tampak luka pendarahan berwarna merah menutupi seluruh mata kanan.
- Ditemukan tampak luka memar berukuran dua kali satu sentimeter pada daerah kelopak bawah mata kanan.

Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, ditarik kesimpulan luka pendarahan dan luka memar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sobirin Bin Supardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
  - Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
  - Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi;
  - Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di depan halaman toko Alfamart jalan Tanjung Api-Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan pemukulan terhadap diri Saksi melainkan hanya menggunakan tangannya saja;
  - Bahwa awal mula kejadian tersebut ketika Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Ilham pulang dari tempat kerja kandang ayam di daerah Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Saksi bersama dengan Sdr. Ilham mampir ke toko Alfamart, lalu pada saat di halaman parkir ketika Saksi bersama dengan Sdr. Ilham turun dari mobil hendak masuk ke dalam toko Alfamart, tiba-tiba ada kendaraan berupa mobil truk warna kuning hendak keluar dari areal parkir toko Alfamart menabrak mobil Pick Up L300 yang Saksi kendarai bersama dengan Sdr. Ilham dari arah depan, setelah itu pengendara truk tersebut dengan ciri-ciri berpostur badan gemuk pendek mendekat ke arah Saksi dan mengatakan akan bertanggung jawab dengan menunggu bosnya datang ke lokasi, kemudian tidak berapa lama datang beberapa teman dari pengendara truk tersebut dan ikut mendekat ke arah Saksi yang saat itu masih meminta pertanggungjawaban dari pengendara truk, lalu pengendara truk tersebut mengatakan kepada Saksi jika ia mau bertanggungjawab tapi hendak pergi ke SPBU untuk menampung minyak dari SPBU yang berada di samping toko Alfamart, namun ketika itu Saksi melarang pengendara truk tersebut untuk meninggalkan lokasi sebelum bertanggung jawab mengganti kerugian mobil Pick Up yang Saksi kendarai yang telah ditabrak olehnya, kemudian Saksi memfoto kendaran mobil truk yang dikendarainya hingga pengendara truk tersebut menjadi emosi dan memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kening Saksi. Kemudian setelah memukul Saksi, pengendara truk tersebut langsung berlari meninggalkan lokasi kejadian dan mendekat ke arah teman-temannya, lalu pada saat Saksi hendak mengejar pengendara truk tersebut, Saksi dihalangi oleh beberapa orang temannya, lalu ketika Saksi bersama dengan Sdr. Ilham masih berada di lokasi kejadian, tiba-tiba dari arah samping kendaraan mobil truk yang dikendarai pengendara truk tersebut, ada satu orang yang tidak lain adalah Terdakwa langsung mendekat ke arah Saksi dan langsung memukul bagian mata sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Ilham pergi dari lokasi kejadian dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Talang Kelapa;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat membalas setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dikarenakan Terdakwa langsung lari dari tempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka memar di bagian mata sebelah kanan Saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sempat tidak bisa melihat sehingga Saksi tidak bekerja selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa sampai saat ini belum ada keluarga dari Terdakwa yang datang ke Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa sampai saat ini antara Terdakwa dan Saksi belum ada perdamaian;
- Bahwa pengendara truk yang menabrak mobil Pick Up L300 yang dikendarai oleh Saksi tersebut bukanlah Terdakwa, melainkan orang lain yang setelah diketahui masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang menahan Saksi ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Muhamad Ilham Prasetyo Bin Bahrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Sobirin Bin Supardi;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Sobirin Bin Supardi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di depan halaman toko Alfamart jalan Tanjung Api-Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Sobirin Bin Supardi melainkan hanya menggunakan tangannya saja;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut ketika Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Sobirin Bin Supardi pulang dari tempat kerja kandang ayam di daerah Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, kemudian sesampainya di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa, Saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama Saksi Sobirin Bin Supardi mampir ke toko Alfamart, lalu pada saat di halaman parkir ketika Saksi bersama dengan Saksi Sobirin Bin Supardi turun dari mobil hendak masuk ke dalam toko Alfamart, tiba-tiba ada kendaraan berupa mobil truk warna kuning hendak keluar dari areal parkir toko Alfamart menabrak mobil Pick Up L300 yang Saksi kendaraai bersama dengan Saksi Sobirin Bin Supardi dari arah depan, setelah itu pengendara truk tersebut dengan ciri-ciri berpostur badan gemuk pendek mendekat ke arah Saksi Sobirin Bin Supardi dan mengatakan akan bertanggung jawab dengan menunggu bosnya datang ke lokasi, kemudian tidak berapa lama datang beberapa teman dari pengendara truk tersebut dan ikut mendekat ke arah Saksi Sobirin Bin Supardi yang saat itu masih meminta pertanggungjawaban dari pengendara truk, lalu pengendara truk tersebut mengatakan kepada Saksi Sobirin Bin Supardi jika ia mau bertanggungjawab tapi hendak pergi ke SPBU untuk menampung minyak dari SPBU yang berada di samping toko Alfamart, namun ketika itu Saksi Sobirin Bin Supardi melarang pengendara truk tersebut untuk meninggalkan lokasi sebelum bertanggung jawab mengganti kerugian mobil Pick Up yang Saksi Sobirin Bin Supardi kendaraai yang telah ditabrak olehnya, kemudian Saksi Sobirin Bin Supardi memfoto kendaraan mobil truk yang dikendarainya hingga pengendara truk tersebut menjadi emosi dan memukul Saksi Sobirin Bin Supardi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kening Saksi Sobirin Bin Supardi. Kemudian setelah memukul Saksi Sobirin Bin Supardi, pengendara truk tersebut langsung berlari meninggalkan lokasi kejadian dan mendekat ke arah teman-temannya, lalu pada saat Saksi Sobirin Bin Supardi hendak mengejar pengendara truk tersebut, Saksi Sobirin Bin Supardi dihalangi oleh beberapa orang temannya, lalu ketika Saksi bersama dengan Saksi Sobirin Bin Supardi masih berada di lokasi kejadian, tiba-tiba dari arah samping kendaraan mobil truk yang dikendarai pengendara truk tersebut, ada satu orang yang tidak lain adalah Terdakwa langsung mendekat ke arah Saksi Sobirin Bin Supardi dan langsung memukul bagian mata sebelah kanan Saksi Sobirin Bin Supardi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sobirin Bin Supardi pergi dari lokasi kejadian dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Talang Kelapa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Sobirin Bin Supardi mengalami luka memar di bagian mata sebelah kanannya;
- Bahwa Saksi tidak mengalami pemukulan pada saat kejadian, namun ketika Saksi akan mengambil kunci pengendara truk tersebut Saksi didorong olehnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Sobirin Bin Supardi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sobirin Bin Supardi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di depan halaman toko Alfamart jalan Tanjung Api-Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Sobirin Bin Supardi melainkan hanya menggunakan tangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar ketika melakukan pemukulan terhadap Saksi Sobirin Bin Supardi ;
- Bahwa pada saat itu alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sobirin Bin Supardi dikarenakan Terdakwa melihat keponakan Terdakwa yang bernama Reihan seperti sedang ada keributan dan dikerumuni oleh Saksi Sobirin Bin Supardi bersama dengan teman-temannya sehingga Terdakwa mendekati lokasi kejadian tersebut dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Sobirin Bin Supardi
- Bahwa Terdakwa mengakui jika perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut adalah salah dan Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut ketika itu Terdakwa sedang mengisi bahan bakar Solar di SPBU Desa Gasing, kemudian Terdakwa melihat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pkb



seperti ada keramaian orang ribut di depan toko Alfamart yang berada di samping SPBU tersebut, selanjutnya Terdakwa pun langsung mendekat ke arah depan toko Alfamart dan saat itu Terdakwa melihat keponakan Terdakwa yang bernama Reihan seperti sedang dikerumuni oleh orang ramai, lalu Terdakwa melihat Saksi Sobirin Bin Supardi seperti sedang marah-marah kepada Sdr. Reihan, kemudian melihat kejadian tersebut Terdakwa pun langsung mendekati Saksi Sobirin Bin Supardi dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Sobirin Bin Supardi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kanan Saksi Sobirin Bin Supardi dengan menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Reihan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan Sdr. Reihan, dan Sdr. Reihan sedang berada di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Sdr. Reihan juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Sobirin Bin Supardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Revertum Nomor: 800/32/RSUD-S/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aldieo Hartman Fahreza selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukajadi yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Sobirin Bin Supardi dengan kesimpulan ditemukan luka pendarahan pada mata kanan dan luka memar daerah kelopak bawah mata kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di depan halaman toko Alfamart yang beralamat di Jalan Tanjung Api-Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa memukul mata kanan Saksi Sobirin Bin Supardi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa awalnya ketika Saksi Sobirin Bin Supardi yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up L300 bersama dengan Saksi Muhamad Ilham Prasetyo Bin Bahrudin mampir di ke Toko Alfamart yang ada di Jalan Tanjung Api-Api



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dan kemudian Saksi Sobirin Bin Supardi memarkirkan mobil yang dikendarainya. Kemudian pada saat Saksi Sobirin Bin Supardi dan Saksi Muhamad Ilham Prasetyo Bin Bahrudin hendak turun dari mobilnya, tiba-tiba ada 1 (satu) unit mobil truk warna kuning hendak keluar dari areal parkir Toko Alfamart dan saat itu mobil truk tersebut menabrak 1 (satu) unit mobil Pick Up L300 yang Saksi Sobirin Bin Supardi kendari. Kemudian Saudara Reihan yang merupakan pengemudi mobil truk tersebut menyatakan bersedia bertanggungjawab dan meminta bosnya datang ke lokasi kejadian. Namun yang datang ke lokasi bukan bos dari Saudara Reihan melainkan teman-temannya yang mendekat ke arah Saksi Sobirin Bin Supardi yang saat itu masih meminta pertanggungjawaban dari saudara Reihan. Dan Saudara Reihan tersebut mengatakan kepada Saksi Sobirin Bin Supardi bersedia bertanggungjawab namun meminta izin hendak pergi ke SPBU yang ada di samping Toko Alfamart, dan Saksi Sobirin Bin Supardi tidak menyetujuinya dan melarang Saudara Reihan meninggalkan lokasi kejadian sebelum bertanggungjawab. Kemudian Saksi Sobirin Bin Supardi mengambil gambar mobil truk yang dikendari Saudara Reihan tersebut, dan ternyata Saudara Reihan marah dan kemudian memukul Saksi Sobirin Bin Supardi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kening Saksi Sobirin Bin Supardi. Kemudian setelah memukul Saksi Sobirin Bin Supardi, Saudara Reihan meninggalkan lokasi kejadian dan mendekat ke arah teman-temannya, lalu pada saat Saksi Sobirin Bin Supardi hendak mengejar Saudara Reihan tersebut, Saksi Sobirin Bin Supardi dihalangi oleh beberapa orang teman Saudara Reihan. Kemudian ketika Saksi Sobirin Bin Supardi bersama dengan Saksi Muhamad Ilham Prasetyo Bin Bahrudin masih berada di lokasi kejadian, tiba-tiba dari arah samping kendaraan mobil truk yang dikendarai Saudara Reihan tersebut ada Terdakwa yang langsung mendekat ke arah Saksi Sobirin Bin Supardi dan langsung memukul bagian mata sebelah kanan Saksi Sobirin Bin Supardi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut, kemudian Saksi Sobirin Bin Supardi bersama dengan Saksi Muhamad Ilham Prasetyo Bin Bahrudin pergi dari lokasi kejadian dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Talang Kelapa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 800/32/RSUD-S/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aldieo Hartman Fahreza selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukajadi yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Sobirin Bin Supardi dengan kesimpulan ditemukan luka pendarahan pada mata kanan dan luka memar daerah kelopak bawah mata kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Kardi Bin H Kurni Sahara yang di persidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Untuk itu pengertian dari penganiayaan merujuk pada doktrin maupun praktik peradilan yang ada;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa *penganiayaan* adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan. Bahwa R. Soesilo menyatakan menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit ataupun luka, selain itu termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan seseorang melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diketahui pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di depan halaman toko Alfamart yang beralamat di Jalan Tanjung Api-Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa memukul mata kanan Saksi Sobirin Bin Supardi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya;

Menimbang, bahwa awalnya ketika Saksi Sobirin Bin Supardi yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up L300 bersama dengan Saksi Muhamad Ilham Prasetyo Bin Bahrudin mampir di ke Toko Alfamart yang ada di Jalan Tanjung Api-Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dan kemudian Saksi Sobirin Bin Supardi memarkirkan mobil yang dikendarainya. Kemudian pada saat Saksi Sobirin Bin Supardi dan Saksi Muhamad Ilham Prasetyo Bin Bahrudin hendak turun dari mobilnya, tiba-tiba ada 1 (satu) unit mobil truk warna kuning hendak keluar dari areal parkir Toko Alfamart dan saat itu mobil truk tersebut menabrak 1 (satu) unit mobil Pick Up L300 yang Saksi Sobirin Bin Supardi kendari. Kemudian Saudara Reihan yang merupakan pengemudi mobil truk tersebut menyatakan bersedia bertanggungjawab dan meminta bosnya datang ke lokasi kejadian. Namun yang datang ke lokasi bukan bos dari Saudara Reihan melainkan teman-temannya yang mendekat ke arah Saksi Sobirin Bin Supardi yang saat itu masih meminta pertanggungjawaban dari saudara Reihan. Dan Saudara Reihan tersebut mengatakan kepada Saksi Sobirin Bin Supardi bersedia bertanggungjawab namun meminta izin hendak pergi ke SPBU yang ada di samping Toko Alfamart, dan Saksi Sobirin Bin Supardi tidak menyetujuinya dan melarang Saudara Reihan meninggalkan lokasi kejadian sebelum bertanggungjawab. Kemudian Saksi Sobirin Bin Supardi mengambil gambar mobil truk yang dikendari Saudara Reihan tersebut, dan ternyata Saudara Reihan marah dan kemudian memukul Saksi Sobirin Bin Supardi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kening Saksi Sobirin Bin Supardi. Kemudian setelah memukul Saksi Sobirin Bin Supardi, Saudara Reihan meninggalkan lokasi kejadian dan mendekat ke arah teman-

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya, lalu pada saat Saksi Sobirin Bin Supardi hendak mengejar Saudara Reihan tersebut, Saksi Sobirin Bin Supardi dihalangi oleh beberapa orang teman Saudara Reihan. Kemudian ketika Saksi Sobirin Bin Supardi bersama dengan Saksi Muhamad Ilham Prasetyo Bin Bahrudin masih berada di lokasi kejadian, tiba-tiba dari arah samping kendaraan mobil truk yang dikendarai Saudara Reihan tersebut ada Terdakwa yang langsung mendekat ke arah Saksi Sobirin Bin Supardi dan langsung memukul bagian mata sebelah kanan Saksi Sobirin Bin Supardi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut, kemudian Saksi Sobirin Bin Supardi bersama dengan Saksi Muhamad Ilham Prasetyo Bin Bahrudin pergi dari lokasi kejadian dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Talang Kelapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 800/32/RSUD-S/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aldieo Hartman Fahreza selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukajadi yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Sobirin Bin Supardi dengan kesimpulan ditemukan luka pendarahan pada mata kanan dan luka memar daerah kelopak bawah mata kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan memukul mata kanan Saksi Sobirin Bin Supardi adalah rasa sakit, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pkb



mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada Saksi Sobirin Bin Supardi ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa KARDI BIN H KURNI SAHARA tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., Syarifa Yana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mathyas Adinata, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Aisyah Putri Humairah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mathyas Adinata, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)